

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERKOPERASIAN MENURUT PSAK NO. 27 PADA KOPERASI KREDIT (CU) SAROHA SIPEAPEA KECAMATAN SORKAM BARAT KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Novriyana Marbun¹⁾, Ardhansyah Putra Harahap²⁾

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

JL.Garu II No 93

Email: novriyanamarbun@umnaw.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Koperasi Kredit (CU) Saroha Sipeapea Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah menerapkan PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian dalam penetapan unsur-unsur dan penyajian laporan keuangannya sehingga dapat diketahui peranan PSAK No. 27 sebagai suatu standar yang digunakan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan koperasi. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu penganalisisan terhadap kenyataan-kenyataan yang ditemui dilapangan, kemudian menghubungkan dengan teori-teori yang telah penulis dapatkan, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang merupakan pemecahan masalah yang di hadapi. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa secara umum perusahaan belum sepenuhnya menerapkan PSAK No.27 dalam penyajian laporan keuangannya. Hal ini dapat dilihat dari penyajian laporan keuangan koperasi. Dari data yang diperoleh diketahui bahwa koperasi telah membuat setidaknya tiga dari lima unsur-unsur laporan keuangan yang lengkap dari koperasi yaitu : Neraca, Perhitungan Hasil Usaha dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dimana koperasi seharusnya juga membuat Laporan Arus Kas dan Laporan Promosi Ekonomi Anggota.

Kata kunci : Penerapan Akuntansi Perkoperasian dan PSAK No. 27

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out how Saroha Sipeapea Credit Cooperative (CU), Sorkam Barat District, Central Tapanuli Regency, applied PSAK No. 27 concerning Cooperative Accounting in determining the elements and presenting financial statements so that the role of PSAK No. 27 as a standard used in carrying out the functions and activities of cooperatives. In this study, the method used is a qualitative descriptive method that is analyzing the realities encountered in the field, then connecting with the theories that the author has obtained, so that a conclusion can be drawn that is a solution to the problem at hand. Data collection is done with two the way that is interview technique and documentation technique. From the results of the study note that in general the company has not fully implemented PSAK No.27 in the presentation of its financial statements. This can be seen from the presentation of cooperative financial statements. From the data obtained it is known that the cooperative has made at least three of the five elements of a complete financial report from the cooperative, namely: Balance Sheet, Calculation of Operating Results and Notes to Financial Statements. Where the cooperative should also make a Cash Flow Report and Economic Promotion Report Members.

Keywords: Application of Cooperative Accounting and SFAS No. 27

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan mandiri yang

berakar dalam masyarakat serta mampu memajukan ekonomi anggotanya. Koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya, jika badan usaha lain memiliki misi dan tujuan mencari keuntungan yang

sebesar-besarnya demi kelangsungan operasional perusahaan sedangkan koperasi memiliki misi dan tujuan sosial yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat di sekitar koperasi tersebut.

Sebagai suatu badan usaha yang berwatak sosial dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, koperasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan badan usaha milik negara dan swasta. Ciri utama koperasi adalah pengelolaan dan kelangsungan koperasi yang dikendalikan oleh anggota. Sehingga kekuasaan tertinggi terletak pada anggota melalui rapat anggota tahunan. Ciri lainnya, anggota koperasi memiliki identitas ganda yaitu anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi

Koperasi adalah salah satu badan usaha yang cukup berkembang di Indonesia dan merupakan bentuk perusahaan yang paling sesuai dengan demokrasi ekonomi Indonesia seperti yang terkandung dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Asas koperasi yang menjunjung tinggi kekeluargaan dalam kegiatannya akrab dengan budaya yang telah mendarah daging dalam masyarakat. Selain itu koperasi juga memiliki peran penting bagi perekonomian masyarakat Indonesia terutama bagi masyarakat dengan ekonomi lemah.

Sebagaimana halnya pada perusahaan, koperasi juga membuat laporan keuangan untuk memberikan gambaran mengenai kinerja

keuangan koperasi. Secara garis besar laporan keuangan koperasi tidak berbeda dengan laporan keuangan badan usaha lainnya, perbedaan yang ada hanya terletak pada perkiraan-perkiraan tertentu seperti perkiraan modal dimana untuk koperasi modal tersebut terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dana cadangan dan hibah. Kemudian pada badan usaha lain dikenal istilah saldo laba sedangkan pada usaha koperasi disebut Sisa Hasil Usaha (SHU).

Koperasi Kredit (CU) Saroha Sipeapea Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi simpan pinjam bertugas menyelenggarakan layanan tabungan dan sekaligus memberikan kredit bagi anggotanya. Layanan-layanan ini menempatkan koperasi sebagai pelayan anggota yang memenuhi kebutuhan pelayanan keuntungan bagi anggota agar menjadi lebih baik dan lebih maju. Dalam koperasi ini, anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda sebagai pemilik (*owner*) dan nasabah (*customer*). Sebagai nasabah, anggota melaksanakan kegiatan menabung dan meminjam dalam bentuk kredit kepada koperasi. Pelayanan koperasi kepada anggota yang menabung dalam bentuk simpanan wajib, simpanan sukarela, dan deposito yang merupakan sumber modal bagi koperasi. Penghimpunan dana dari anggota itu menjadi modal yang selanjutnya oleh koperasi disalurkan dalam pinjaman atau kredit kepada anggota atau calon anggota.

PSAK No. 27 sebagai suatu standar yang telah ditetapkan, sudah seharusnya diterapkan dalam laporan keuangan koperasi di Indonesia. Berdasarkan PSAK No. 27, bentuk

laporan keuangan yang seharusnya disajikan yaitu berupa (1) Neraca; (2) Perhitungan Hasil Usaha (PHU); (3) Laporan Arus Kas; (4) Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan (5) Catatan Atas Laporan Keuangan. Kenyataan di lapangan menunjukkan dalam pelaksanaannya masih terdapat koperasi yang belum menerapkannya, atau sudah menerapkan, tetapi belum sesuai dengan PSAK No. 27. Penelitian terhadap penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian pada koperasi menjadi sangat penting, karena akan menjadi tolak ukur kualitas koperasi serta sebagai salah satu tolak ukur profesionalisme pengelolaan koperasi.

Koperasi Kredit (CU) Saroha Sipeapea Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah belum sepenuhnya menerapkan PSAK 27. Koperasi Kredit (CU) Saroha belum adanya mengungkapkan Laporan Arus Kas dan Laporan Promosi Ekonomi Anggota pada laporan keuangan koperasi. Koperasi kredit (CU) Saroha hanya mengungkapkan Neraca, Laporan Perhitungan Hasil Usaha dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam penelitian ini peneliti mengasumsikan bahwa penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian belum diterapkan.


Mengingat pentingnya penerapan PSAK No. 27 pada Koperasi Kredit (CU) Saroha Sipeapea Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah dalam meningkatkan perkembangan usaha koperasi, maka peneliti memandang perlu untuk menganalisisnya dengan mengambil judul "Analisis Penerapan Akuntansi Perkoperasian Menurut PSAK No.

27 Tentang Akuntansi Perkoperasian pada Koperasi Kredit (CU) Saroha Sipeapea Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah.

1.2 Tujuan

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi perkoperasian pada Koperasi Kredit (CU) Saroha Sipeapea Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan PSAK No. 27

1.3 Pendekatan Pemecahan Masalah



2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang lebih menekankan pada makna dan terikat nilai.

subjek penelitian ini adalah Koperasi Kredit (CU) Saroha Sipeapea Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah

Objek penelitian ini adalah laporan keuangan koperasi berupa neraca dan perhitungan hasil usaha tahun 2015 pada Koperasi Kredit (CU) Saroha Sipeapea Kec. Sorkam Barat Kab. Tapanuli Tengah

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penganalisisan

terhadap kenyataan-kenyataan yang ditemui dilapangan, kemudian menghubungkan dengan teori-teori yang telah penulis dapatkan,

3. Hasil dan Pembahasan

Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Kredit (CU) Saroha Sipeapea Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah

Koperasi Kredit (CU) Saroha Sipeapea Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah menyusun laporan keuangan pada akhir tahun, dan dalam penyajiannya disusun secara komparatif yaitu pada tahun 2015 dan 2016. Dengan penyajian laporan keuangan secara komparatif tersebut diharapkan akan dapat memperbandingkan laporan keuangan tahun lalu dengan yang sekarang untuk dapat menilai/mengidentifikasi kondisi dan kinerja koperasi. Penyajian laporan keuangan Koperasi Kredit (CU) Saroha Sipeapea Kecamatan Sorkam Barat ini tidak dilengkapi dengan laporan RAT perubahan modal dan laporan arus kas yang merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal perusahaan dan penanaman kas, pembayaran dan perubahan bersih pada kas yang berasal dari aktivitas perusahaan selama satu periode.

Laporan koperasi ini terdiri dari:

- a. Neraca
- b. Perhitungan Hasil Usaha
- c. Catatan Atas Laporan Keuangan

a. Neraca

Neraca merupakan suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu. Pada akun aktiva yang disajikan oleh Koperasi Kredit (CU)

sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang merupakan pemecahan masalah yang di hadapi.

Saroha Sipeapea Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah adalah aktiva lancar, aktiva tetap, perkiraan sementara, dan aktiva lainnya. Pada akun passiva disajikan kewajiban jangka pendek dan kekayaan bersih koperasi.

b. Perhitungan Hasil Usaha

Perhitungan hasil usaha disajikan dalam bentuk single step atau dalam bentuk langsung, dimana dalam penyajiannya hanya terdapat 2 (dua) akun yaitu pendapatan dan beban. Pendapatan dikurangkan dari beban akan menghasilkan laba rugi bersih atau sisa hasil usaha.

c. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi Kredit (CU) Saroha Sipeapea Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah menjelaskan secara singkat saldo awal dari masing-masing akun dan penambahan/penerimaan atau pengurangan yang terjadi selama tahun tersebut, sehingga akan dapat jumlah saldo akhir pada tahun tersebut. Catatan atas laporan keuangan koperasi ini menjelaskan kebijakan-kebijakan yang diambil dan sebagainya yang dianggap perlu untuk diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Analisis dan Evaluasi Penyajian

Laporan Keuangan Koperasi dengan PSAK No. 27

Perkembangan akuntansi dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam mengukur dan mengkomunikasikan hasil-hasil aktivitas perusahaannya. Aktivitas/kegiatan usaha yang ada

pada Koperasi Kredit (CU) Saroha Sipeapea Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah ini di dalam melakukan proses akuntansinya akan menghasilkan suatu laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan, guna pengambilan keputusan laporan keuangan yang dihasilkan Koperasi Kredit (CU) Saroha Sipeapea Kecamatan Sorkam Barat

Kabupaten Tapanuli Tengah ini terdiri dari neraca, perhitungan hasil usaha dan catatan atas laporan keuangan.

a. Neraca

Neraca Koperasi Kredit (CU) Saroha Sipeapea Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah disajikan secara komparatif antara tahun buku 2016 dan 2015 dan disusun dalam bentuk perkiraan dimana semua pos-pos aktiva disajikan di sebelah kiri dan pos-pos kewajiban dan modal disajikan di sebelah kanan. Bentuk ini merupakan bentuk umum dan telah sesuai dengan PSAK No. 27. Penyajian secara komparatif dapat lebih membantu para pemakai laporan keuangan untuk melihat perkembangan Koperasi Kredit (CU) Saroha Sipeapea Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah itu sendiri.

Neraca Koperasi Kredit (CU) Saroha Sipeapea Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari dua perkiraan besar yaitu : aktiva dan passiva. Aktiva pada neraca diklasifikasikan atas aktiva lancar dan aktiva lainlain. Dimana pada bagian aktiva lain-lain terdapat perkiraan aktiva tetap, perkiraan sementara dan aktiva lainnya. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK No. 27 dimana dalam PSAK No. 27 tersebut

aktiva dibagi atas empat bagian yaitu aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap dan aktiva lain-lain. Pengklasifikasian ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tambahan kepada para pemakai serta mengukur tingkat likuiditas, posisi dan keadaan keuangan koperasi dihubungkan dengan komponen neraca lain sehingga penempatan perkiraan aktiva tetap dan aktiva lainnya pada bagian aktiva lain-lain tidak tepat sesuai dengan PSAK No. 27.

Pada perkiraan piutang, koperasi ini hanya menyajikan piutang untuk anggota. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK No.27 yang mengharuskan adanya pembagian penyajian piutang anggota dengan piutang nonanggota. Pemisahan ini dilakukan untuk mengetahui manfaat utama dari anggota koperasi. Pada akun kelompok passiva yang terdiri dari kewajiban dan kekayaan bersih atau ekuitas. Dalam kelompok kewajiban Koperasi Kredit (CU) Sipeapea Kecamatan sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah tidak mengklasifikasikan antara kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No. 27 yang mengatur bahwa kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya.

Pada akun hutang, koperasi ini juga tidak membedakan antara hutang terhadap anggota dengan non anggota, sama seperti perlakuan terhadap piutang diatas. Seharusnya piutang juga harus disajikan dalam hutang untuk anggota dan hutang untuk nonanggota. Pada kelompok kekayaan bersih atau ekuitas terdapat perkiraan kekayaan bersih dan cadangan. Menurut PSAK No. 27 perkiraan simpanan anggota harus

dibedakan antara simpanan pokok dan simpanan wajib. Disini Koperasi Kredit (CU) Saroha Sipeapea Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah hanya membuat perkiraan simpanan untuk anggota saja. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK No.27.

a. Perhitungan Sisa Hasil Usaha

Perhitungan sisa hasil usaha sama dengan perhitungan laba rugi yang sering digunakan oleh perusahaan selain badan usaha koperasi. Dalam hal ini Koperasi Kredit (CU) Saroha Sipeapea Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah telah menyajikan perhitungan sisa hasil usahanya dengan judul “Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha.” Menurut penulis judul ini sudah tepat untuk badan usaha koperasi mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari laba, tetapi lebih ditekankan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial anggota koperasi khususnya dan masyarakat pada umumnya, sedangkan Laporan Laba Rugi, biasa digunakan oleh perusahaan yang bersifat profit motive.

Pendapatan dan beban dicatat atas dasar akrual yaitu pencatatan dan pengakuan pendapatan dan beban dilakukan pada saat transaksi terjadi. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh IAI dalam PSAK No. 1 yang menyatakan bahwa : “Perusahaan harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Perhitungan sisa hasil usaha koperasi ini disajikan dalam bentuk langsung dan hanya terdapat kelompok pendapatan dan beban. Bentuk ini telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang

berlaku. Dimana pada kelompok pendapatan dibedakan atas penjualan barang dan pendapatan jasa. Koperasi Kredit (CU) Saroha Sipeapea Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah memisahkan perkiraan harga pokok penjualan dari kelompok biaya-biaya untuk memperoleh laba kotor. Menurut penulis hal ini bukanlah bentuk umum dari daftar keuangan bentuk langsung. Umumnya harga pokok penjualan dimasukkan dalam kelompok beban beserta pajak penghasilan dan beban lainnya sehingga diperoleh laba bersih sebagai hasil pengurangan kelompok beban terhadap beban.

Dalam perhitungan sisa hasil usaha Koperasi Kredit (CU) Saroha Sipeapea Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah, penulis tidak melihat adanya perhitungan Pajak Penghasilan Dalam perolehan sisa hasil usaha dari operasi normal koperasi, sementara koperasi sebagai suatu organisasi berbadan hukum adalah merupakan salah satu dari subjek pajak. Adapun yang menjadi objek pajak dari badan usaha koperasi adalah sisa hasil usaha koperasi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat 1 UU No. 7 dalam huruf G. Selanjutnya aturan perpajakan yang ditetapkan atas penghasilan koperasi (sisa hasil usaha koperasi) adalah Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Sedangkan menurut Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000 perhitungan netto koperasi adalah 20% dari sisa hasil usaha (laba) sebelum pajak. Namun koperasi diberi kelonggaran dalam pembayaran pajak yang tujuannya mendorong pertumbuhan koperasi.

Ketentuan perpajakan ini

akan berpengaruh besar terhadap perlakuan pajak bagi koperasi, oleh karenanya bagi pengelola koperasi yang jeli dan mampu memanfaatkan peluang yang ada dapat digunakan sebagai sarana menekan biaya.

Perhitungan Sisa Hasil Usaha koperasi ini tidak disajikan secara komparatif, yaitu tidak menyajikan perhitungan sisa hasil usaha tahun sebelumnya. Sebaiknya sisa hasil usaha koperasi ini disajikan secara komparatif, sebagaimana ditentukan dalam PSAK, karena penyajian secara komparatif akan lebih membantu para pemakai laporan keuangan dalam menaksir kenaikan sisa hasil usaha dan perkembangan Koperasi Kredit (CU) Saroha Sipeapea Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah itu sendiri. Kebijakan-kebijakan yang diambil dan sebagainya yang dianggap perlu untuk diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Penyajian Perhitungan Sisa Hasil Usaha koperasi ini tidak menyajikan pemisahan kegiatan anggota dan non anggota. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK No. 27. Agar memberikan informasi yang jelas kepada para pemakai, sebaiknya kegiatan ini dipisahkan agar dapat dilihat perkembangan dari kedua kelompok transaksi ini. Hal ini akan semakin penting apabila nantinya volume transaksi ini semakin besar.

b. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas laporan keuangan koperasi harus memuat pengungkapan kebijakan koperasi yang mengakibatkan perubahan perlakuan akuntansi dan pengungkapan informasi lainnya. Koperasi Kredit (CU) Saroha Sipeapea Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah

menyajikan CALK berupa permodalan, penjelasan pos-pos neraca keuangan dan penjelasan pos-pos perhitungan hasil usaha. Catatan atas laporan keuangan koperasi ini menjelaskan

Analisis dan Evaluasi Penerapan Unsur-Unsur Laporan Keuangan Koperasi dengan PSAK No. 27

Analisis dan Evaluasi yang dapat diuraikan penulis dalam Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 terhadap unsur-unsur laporan keuangan koperasi pada Koperasi Kredit (CU) Saroha Sipeapea Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut:

Standar Akuntansi Keuangan untuk Pendapatan dan Beban

Pendapatan dan beban dalam perhitungan hasil usaha Koperasi Kredit (CU) Saroha Sipeapea Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah tidak memisahkan pencatatan pendapatan dan beban untuk anggota dan non anggota. Pencatatan pendapatan dan beban ini tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 yang mengharuskan dilakukannya pemisahan, karena pemisahan ini berguna untuk menggambarkan manfaat yang akan diterima oleh anggota dan yang non anggota. Akan tetapi menurut penulis, memang pada praktiknya, kebanyakan koperasi jarang mengadakan pemisahan pendapatan antara anggota dan yang non anggota seperti yang ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 ini kurang dijelaskan lebih rinci sehingga menurut penulis, penyajian hasil usaha seperti yang disebutkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi

Kuangan No. 27 ini kurang jelas untuk diterapkan.

Pendapatan dan beban dalam Koperasi Kredit (CU) Saroha Sipeapea Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah diakui secara akrual (accrual basis). Menurut penulis, pedoman pengakuan pendapatan dan beban ini telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang telah lazim digunakan yang menganut dasar akrual. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual mencatat pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dilaporkan dalam laporan keuangannya pada periode yang bersangkutan. Atas dasar akrual tersebut, maka perkiraan piutang dan beban yang masih harus dibayar disajikan dalam neraca.

Pendapatan dan beban pada Koperasi Kredit (CU) Saroha Sipeapea Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah dikelompokkan menjadi pendapatan operasional, harga pokok penjualan, beban operasional serta pendapatan/beban non operasional. Penyajian perhitungan hasil usaha pada koperasi ini telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27.

Standar Akuntansi Keuangan untuk Aktiva

Penyajian aktiva di neraca Koperasi Kredit (CU) Saroha Sipeapea Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah ini sudah mengklasifikasikan antara aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lain-lain. Namun dalam penempatan dalam perkiraannya, tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 karena

perkiraan aktiva lainnya disatukan dalam perkiraan aktiva lain-lain. Hal ini tidak sesuai dengan dengan PSAK No. 27, dimana perkiraan aktiva lainnya seharusnya ditempatkan terpisah. Dilihat dari pelaporan aktiva di neraca, karena menggunakan istilah aktiva lancar, maka untuk perkiraan aktiva lainlain sebaiknya digunakan istilah aktiva non lancar untuk menghindari kesalahpahaman bagi pengguna laporan keuangan karena penyajian yang digunakan oleh Koperasi Kredit (CU) Saroha Sipeapea Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah bisa saja membingungkan para pembaca laporan keuangan khususnya para pengguna informasi keuangan koperasi.

Dalam perkiraan aktiva lancar, penyajiannya telah sesuai dengan PSAK No. 27. Hanya saja dalam pos piutang, koperasi ini hanya membedakan piutang terhadap anggota dan tidak ada perkiraan terhadap piutang yang non anggota. Perincian piutang seharusnya dilaporkan dalam neraca walaupun dalam catatan atas laporan keuangan telah dilakukan perincian atas piutang tersebut. Hal ini penting sehingga pemakai laporan keuangan dapat melihat perincian-perincian piutang secara lebih transparan.

Pada perkiraan aktiva lain-lain terdapat perkiraan sementara yang merupakan jumlah yang akan direalisasikan pada periode berikutnya akibat pemakaian fasilitas koperasi rek. Escrow berupa beban rekening utility sementara, dan angsuran kredit bank. Perkiraan sementara ini dapat dijelaskan sebagai tagihan yang dipotong koperasi dari gaji karyawan atas peminjaman karyawan kepada bank. Dimana koperasi sebagai perantara

antar karyawan dengan bank yang menjadi pemberi pinjaman kepada karyawan. Jadi perkiraan sementara tersebut merupakan tempat persinggahan sementara atas tagihan bank yang akan diserahkan koperasi pada periode berikutnya.

Standar Akuntansi Keuangan untuk Kewajiban

Koperasi Kredit (CU) Saroha Sipeapea Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah belum menggolongkan kewajiban koperasi menurut jatuh temponya yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Hal ini dapat kita lihat dalam kewajiban di neraca, dimana kewajiban hanya digolongkan atas kewajiban jangka pendek (kewajiban lancar) saja. Dan dapat kita lihat bahwasanya koperasi ini tidak membedakan kewajiban yang timbul dari transaksi dengan anggota dan non anggota. Hal ini tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27.

Selain itu, kita dapat melihat adanya ex SHU dalam bagian kewajiban lancar. Hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan PSAK No. 27 karena SHU yang belum dibagi masih merupakan ekuitas bukan merupakan kewajiban. Akan tetapi berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, bahwasanya berdasarkan kebijakan perusahaan, penempatan ex SHU pada akun kewajiban lancar, disebabkan oleh karena Koperasi Kredit (CU) Saroha Sipeapea Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah selalu melakukan perputaran uang anggota, dimana apabila dimasukkan dalam akun ekuitas, maka secara otomatis akan menjadi dana yang terpendam (tidak bisa diolah). Apabila perkiraan ex

SHU dimasukkan ke dalam akun ekuitas, maka secara otomatis simpanan berupa ex SHU tersebut akan termasuk dalam bagian simpanan anggota pada ekuitas. Penyajian ex SHU pada akun kewajiban lancar ditujukan untuk mengantisipasi apabila sewaktu-waktu anggota mengambil bagiannya dari Sisa Hasil Usaha tersebut, karena ex SHU tersebut belum dibagikan kepada karyawan.

Standar Akuntansi Keuangan untuk Ekuitas

Penyajian ekuitas di neraca oleh Koperasi Kredit (CU) Saroha Sipeapea Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah belum sesuai dengan PSAK No. 27 karena dalam perkiraan simpanan anggota tidak disajikan secara terperinci pos-pos yang menjadi bagian dari ekuitas tersebut walaupun dalam catatan atas laporan keuangan dijelaskan secara terperinci apa-apa saja yang menjadi komponen dalam ekuitas tersebut yaitu dalam hal ini simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Menurut PSAK No. 27, pos-pos tersebut seharusnya disajikan dalam neraca sehingga para pengguna laporan keuangan yang disajikan dalam bentuk neraca tersebut.

Jika ditinjau dari PSAK No. 27, tidak secara tegas dijelaskan tentang kepemilikan koperasi itu sendiri. Tidak ada kepastian antara kepemilikan koperasi dengan modal yang disetor. Sebagai contoh bahwa simpanan sukarela dapat berasal dari anggota maupun bukan anggota koperasi. Dalam hal ini apakah bukan anggota dari koperasi, juga bisa dikatakan sebagai pemilik koperasi. Tidak ada ketetapan antara konsep modal dengan kepemilikan

ini.

Hal lain yang dapat kita lihat dalam perkiraan ekuitas adalah cadangan. Dimana cadangan pada ekuitas ditujukan untuk pengembangan usaha koperasi, pembagian kepada anggota kepada yang keluar dari keanggotaan koperasi. Cadangan koperasi ini berasal dari pembagian hasil usaha

Analisis Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan dengan PSAK No. 27

Penyajian laporan keuangan Koperasi Kredit (CU) Saroha Sipeapea Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai bagian pembukuan yang menyusun laporan keuangan dengan pertanyaan ya atau tidak. Persentase penyajian laporan keuangan yang sesuai dan tidak sesuai dengan PSAK No. 27:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Jawaban Ya}}{\text{Jumlah Jawaban}} \times 100\%$$

Observasi

$$= \frac{11}{15} \times 100\%$$

$$= 73,33\%$$

Berdasarkan hasil persentase yang diperoleh dari perhitungan di atas, yaitu 73,33 % maka penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan PSAK dalam penyajian laporan keuangan Koperasi Kredit (CU) Saroha Sipeapea Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah cukup baik.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai

berikut:

1. Penyajian laporan keuangan Koperasi Kredit (CU) Saroha Sipeapea Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah untuk tahun buku 2015 belum seutuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK No. 27. Hal ini dapat dilihat dari tidak dibuatnya Laporan Arus Kas dan Laporan Promosi Ekonomi Anggota. Untuk laporan lainnya, Koperasi Kredit (CU) Saroha Sipeapea Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah telah menyajikan cukup baik sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27, meskipun dalam beberapa hal harus ada perbaikan dalam pola penyajiannya.
2. Neraca Koperasi Kredit (CU) Saroha Sipeapea Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah disajikan dalam bentuk perkiraan dan disajikan secara komparatif.
3. Dalam perhitungan sisa hasil usaha Koperasi Kredit (CU) Saroha Sipeapea Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah tidak memperlihatkan pemisahan antara SHU yang berasal dari anggota dan SHU yang berasal dari non anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Apri Iswantoro. 2012. *Analisis Penerapan Akuntansi Perkoperasian PSAK No. 27 Tahun 2009 Pada Laporan Keuangan Koperasi (KUD) Gemah Ripah*. Skripsi S-1 Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

- Kasim Riau.
- Azrul, M Tanjung, (2017). *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Effendi, Rizal. *Accounting Principles, Prinsip-Prinsip Akuntansi Berbasis SAK ETAP*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Harahap, Sofyan Syafri, (2012). *Teori Akuntansi*, Depok: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009, *Standar Akuntansi Keuangan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Riki Aribowo. 2010. *Analisis Penerapan PSAK NO. 27 Tentang Akuntansi Koperasi dan Pengaruhnya Terhadap Usaha Pada KPRI Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2008-2009*. Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Sanjari. Anno D, (2012). *Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Koperasi*. Penerbit CV. Wahana IPTEK Bandung.
- Selamet Mujani. 2012. *Analisis Penerapan Akuntansi Perkoperasian (PSAK No. 27) Pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mambaul Hidayah di Siak*. Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sugiyono, (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta.
- Suwardjono, (2016). *Akuntansi Pengantar*, Yogyakarta: BPFE YOGYAKARTA.
- Trisnawani, Tuti, (2009). *Akuntansi Untuk Koperasi dan UKM*, Jakarta: Salemba Empat.
- Tri lestari. 2016. *Analisis Penerapan Akuntansi Perkoperasian Pada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Medan*. Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.
- Undang-undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
- Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- Yusra Fadhila Tanjung. 2017. *Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) NO. 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian Pada Koperasi Karyawan Nusa Tiga Unit Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III Medan*. Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.